

E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Zulkifli Amin¹

Institut El-Katarie

Email: m.zulkifliamin11@gmail.com

Abstract: The interaction often occurs between humans and other people in everyday life is buying and selling. Along with the development of the times, buying and selling can be done through electronic media is often called e-commerce. Islam regulates this matter with detail and thoroughness, so when conducting a sale and purchase transactions humans are able to buy sharia and avoid the actions of persecution against fellow human beings. This shows that Islam is a universal and comprehensive teaching. Islamic law is also an elastic requirement, fulfilling various aspects of life and not possessing rigid dogmas, hard and hard. E-commerce in view of islam home household fulfillment of buying and selling in this case is rukun jual beli ba'i al-salam.

Keyword : E-commerce, al-salam

Abstrak: Interaksi sering terjadi antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Seiring dengan perkembangan jaman, jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik yang sering disebut *e-commerce*. Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama, sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli manusia mampu berinteraksi jual beli dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Hukum islam juga bersifat elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. *E-commerce* dalam pandangan islam diperbolehkan apabila terpenuhinya rukun jual beli dalam hal ini adalah rukun jual beli *ba'i al-salam*.

Kata kunci : E-commerce, al-salam

PENDAHULUAN

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam yaitu meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral, yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa.

Bermuamalah khususnya perdagangan, adalah merupakan salah satu jenis usaha untuk mengembangkan hak milik yang dibenarkan oleh syariah.

¹ Dosen Institut El-Katarie.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Sementara itu transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*, sudah cukup lama dikenal di Indonesia, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines* dan *telephone banking*. Istilah-istilah tersebut semakin banyak dikenal karena dipergunakan untuk keperluan yang luas, salah satunya dalam jual beli².

Minimnya rujukan serta literatur yang membahas berkenaan bisnis kontemporer dalam hal ini (*e-commerce*), membuat penulis untuk lebih mengetahui lagi tentang pandangan islam mengenai *e-commerce*. Karena perlunya kepastian hukum sesuai dengan Syariat sehingga tidak menimbulkan *gharar* dalam proses transaksi *e-commerce*.

PEMBAHASAN

1. E-COMMERCE

a. Pengertian E-Commerce

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang Arif wahyudi ‘*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumer and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information*’. *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik³

Menurut Julian Ding dalam bukunya *E-commerce: law & Practice*, mengemukakan bahwa *ecommerce* sebagai suatu konsep yang tak dapat di definisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, definisi *e-commerce* adalah sebagai berikut: yaitu transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*, transaksi ini terjadi terlepas

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 153

³ Onno W.Purbo dan Aang A.Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), h. 1-2

dari batas wilayah dan syarat nasional.⁴ Lain halnya dengan kosiur, mengungkapkan *e-commerce* bukan hanya sebuah mekanisme penjualan barang dan jasa atau melalui medium internet tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari⁵.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), pemasaran elektronik (*e-marketing*), atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik; *electronic data interchange* (EDI)³ dan lainnya.⁴ Batasan *e-commerce* adalah transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya⁶.

b. Sejarah E-commerce

E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (*website*). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS\$12,2 miliar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006, pendapatan ritel *online* yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011⁷.

c. Macam – Macam E-Commerece:

1) Business to Business

B2B *e-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini. Umumnya *e-commerce* dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI (*Electronic Data Interchange*) dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI (*Electronic Data Interchange*) adalah proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 337

⁵ David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Microsoft Press, 1997), h. 24

⁶ Definisi UNCITRAL (Undang-Undang Perdagangan Internasional), dalam resolusi majelis umum PBB, “*transaction in international trade which are carried out by means of electronic data interchange and other means of communications*”. Dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 162

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik. Wikipedia di akses 20 agustus 2018

elektronik. Contoh website e-commerce B2B adalah Bizz y dan Ralali. Bizzy merupakan E Commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau Business To Business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Bizzy antara lain, Office Supplies(ATK), Elektronik, Pantry dll.

2) Business to Consumer

B2C adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari *e-commerce* yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. *Jenis e-commerce* ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual bahkan mal di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan transaksi ritel tradisional, konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang cepat.

Beberapa website di Indonesia yang menerapkan *e-commerce* tipe ini adalah Berrybenka dan Tiket.com. Jenis *e-commerce* ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri.

3) Consumer-to-Consumer (C2C)

C2C merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Lamido. Disana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Namun ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dulu menyelesaikan proses verifikasi, seperti Blanja dan Elevenia.

4) Consumer-to-Business (C2B)

C2B adalah jenis *e-commerce* dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis *e-commerce* ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya adalah sebuah website dimana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya

menggunakan jenis *e-commerce* ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media dan elemen desain seperti www.istockphoto.com.

5) Business to Administration (B2A)

B2A adalah jenis *e-commerce* yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis *e-commerce* ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Jenis *e-commerce* ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui *e-government* atau pihak pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com dan www.bpjs-online.com. Disana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik.

6) Online to Offline (O2O)

O2O adalah jenis *e-commerce* yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Walaupun sudah banyak kegiatan ritel tradisional dapat digantikan oleh *e-commerce*, ada unsur-unsur dalam pembelian fisik yang direplikasi secara digital. Namun ada potensi integrasi antara *e-commerce* dan belanja ritel fisik yang merupakan inti dari jenis O2O. Hanya karena ada bisnis tertentu yang tidak memiliki produk untuk dipesan secara online, bukan berarti internet tak dapat memainkan perannya dalam hampir semua bisnis. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline nya menjadi online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Uber dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O.

Beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan MatahariMall. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan ritel besar di Amerika, Walmart. Kini melalui website seperti tersebut Anda bisa masuk ke dalam toko, mengambil dan membayar barang yang dibeli, bahkan mengembalikan barang ketika terjadi kesalahan.⁸

Sedangkan di Indonesia sendiri sering lebih dikenal dengan tiga model *e-commerece* yaitu:

⁸ <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/> di akses 18 oktober 2017

a. Iklan Baris

Salah satu bentuk *e-commerce* yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di media cetak dipindah ke dalam dunia *online*. Penjual yang menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan, dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. Contoh iklan baris: *OLX.co.id* (sebelumnya *Tokobagus*), *Berniaga*, dan *kaskus*.

b. Retail

Merupakan jenis *e-commerce* yang di mana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs *retail* (eceran) yang bersangkutan. Contoh retail: *Berrybenzka*, *Zalora*, dan *Lazada*.

c. Market Place

Merupakan penyedia jasa mall *online*, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di *website marketplace* yang bersangkutan. *Marketplace* umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan seperti sistem pembayaran *escrow* atau dikenal sebagai rekening bersama. Contohnya *Shopee*.

d. Para pihak yang Bertransaksi dalam *E-commerce*

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya “Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi” mengidentifikasikan pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari⁹ :

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem

⁹ Didik M.Arief mansur dan Elisatris Gultom,*Op.Cit*,h.152

pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjualbarang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*)
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
 - a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa card.
 - b) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Diner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 - c) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara *manual/cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terliubat di dalamnya. Disamping pihak – pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

e. Metode pembayaran dalam e-Commerce

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer*, dan *issuer*. dalam transaksi online merupakan suatu keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Karena transaksi *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam bertransaksi tidak saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling kenal, sebab mereka bertransaksi dalam dunia maya atau virtual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan, transaksi *e-commerce* dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung.

Dalam hal ini *payment gateway* dapat dianggap seperti saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi online. *Payment gateway* ini diperlukan oleh *acquirer* untuk mendukung berlangsungnya proses otorisasi dan memonitor proses transaksi yang berlangsung. *Payment gateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau bisa juga oleh pihak ketiga lainnya yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran. *Payment gateway* dalam hal ini telah memperoleh sertifikat digital yang dikeluarkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dikenal dengan nama *Certificate Authority* (CA) seperti *Veri Sign*, *Mountain View*, *Thawte*, *i-Trust* dan sebagainya. Sertifikat digital ini dimiliki sebagai tanda bukti bahwa dia memiliki hak atau izin atas pelayanan transaksi elektronik.

Selain *payment gateway*, adanya *acquirer* dan *issuer* juga merupakan suatu keharusan. *Acquirer* adalah sebuah institusi finansial dalam hal ini bank yang dipercaya oleh *merchant* untuk memproses dan menerima pembayaran secara online dari pihak *consumer*.¹⁰ Dan *issuer* merupakan suatu institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit maupun kartu debit) yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam transaksi online. Masing-masing dari *acquirer* dan *issuer* merupakan wakil dari *merchant* dan *consumer* dalam melakukan pembayaran secara online.

f. Undang-Undang Perdagangan E-commerce

Peraturan yang mengatur bisnis *e-commerce* Indonesia terdapat dalam undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada Bab 7, yaitu

¹⁰ Lihat Muhammad Aulia Adnan, "*Aspek Hukum Protokol Pembayaran VisaMaster Card Secure Electronic Transaction (SET)*", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 1999), h. 54

perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan pasal 66 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- b. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/jasa dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c. Pengguna sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Data dan/atau informasi sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
 - 2) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
 - 3) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
 - 4) Harga dan cara pembayaran barang dan/jasa; dan
 - 5) Cara penyerahan barang
- e. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- f. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

2. Transaksi E-Commerece dalam Perspektif Hukum Islam

Orang yang terjun ke dunis usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau fasid. Ini di maksudkan agar mu'amalah berjalan dengan sah dan segala sikap tindakanya jauh dari dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Ketertarikan hal tersebut diantaranya adalah transaksi *as-salam* dan transaksi *E-commerce*. Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapanya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi

tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam bidang kehidupan manusia (umat islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.¹¹

Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dngan menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *al-salam* dan transaksi *al-istisna*.

1. Pengertian Salam

Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

Sedang transaksi *al-istisna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan.¹²

2. Rukun dan Syarat – Syarat Salam

Rukun *Salam* menurut Hanafiah adalah *Ijab dan Qabul*. Sedangkan menurut *Jumhur ulama*, seperti halnya jual beli, rukun *salam* itu meliputi :

- a. *Aqid* yaitu pembeli atau *al – Muslim atau rabbussalam* , dan
- b. penjual atau *al-muslam ilaih*.
- c. *Ma'qud alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan
- d. *barga atau modal saham* (*ra's mal as-salam*).
- e. Shigat yaitu *ijab qabul*.

Syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-maal* (modal atau harga), dan yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu:

- a. Jenis *muslam fih* harus diketahui
- b. Sifatnya diketahui
- c. Ukuran atau kadarnya diketahui
- d. Masanya tertentu (diketahui)
- e. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal atau harga)
- f. Menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan¹³.

Transaksi *al-salam* disebut juga *al-salaf* seperti halnya model transaksi jual beli lainnya, telah ada bahkan sebelum kedatangan Rasulullah SAW.¹⁴ hal

¹¹ Fathurahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam Mariam darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (bandung: Citra Adi Bakti, 2001) h. 252

¹² Muhammad Taufiq Ramadhan *Al-Buyu' al-shai'ah*, cet 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 140 Dilihat juga skripsi

¹³ <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-bai-salam.html>, diakses 18 okt 2017.

ini merupakan bentuk keringanan dalam bermuamalah dan memberikan kemudahan kepada manusia dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya pada masalah pertukaran harta, seperti halnya jual beli dengan hutang. Dalam transaksi *al-salam* tercermin adanya sikap saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli dapat membeli barang dengan harga lebih murah, begitu pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari penyerahan barang. Dengan pembayaran ini berarti didapat tambahan modal yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya.¹⁵

3. Dasar Hukum Al-Salam

Transaksi *al-salam* dibolehkan berdasarkan al-Quran dan as-sunnah.

Ibn' Abbas berkata: “*saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin untuk waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan diijinkan-Nya*”.¹⁶

Kemudian dia membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”

Ketika Rasulullah telah tiba di madinah, orang-orang sudah biasa melakukan pembayaran lebih dahulu (salaf) buat buah-buahan untuk jangka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian beliau bersabda:

“*barang siapa yang melakukan salaf, hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu.*”

Pelaksanaan bisnis *e-commerece*, secara sekilas hampir serupa dengan transaksi *al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai objek transaksi. Oleh karena itu, untuk menganalisis dengan jelas apakah transaksi *e-commerce* melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *al-salam* maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui obyek transaksi.

Pada transaksi *al-salam* keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan tapi apabila diperlukan hal itu tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, bahkan untuk keberadaan saksi sangat dianjurkan dalam transaksi *al-*

¹⁴ S.M Hasanuz Zaman, “*Bay al-Salam: Principle and Their Practical Applications*”, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod dkk (Ed.), *an Introduce to Islamic Finance* (Kuala lumpur: Quill Publisher, 1992), h. 225

¹⁵ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik dagang*,... h. 234-235

¹⁶ Al-Qurtubi mengutip perkataan Ibn Abbas, menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan *al-salam*. Al-Quran al-Jami li' ahkam al-Quran, cet. 2 (Kairo: Dar al-Sya'b, 1372 H), III, h. 377; lihat juga Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i, Al-Umm, cet. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393), III, h. 93-94

salam. Karena dikhawatirkan adanya perselisihan dikemudian hari, baik di sengaja oleh suatu pihak maupun karena lupa. Juga setiap transaksi akan selalu terkait dengan keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Pada transaksi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal terikat dan mengandung risiko tinggi, demi kemaslahatan (kebaikan) diantara pihak-pihak yang terlibat sangat dianjurkan adanya administrasi dan saksi apabila melakukan transaksi.

Dalam permasalahan *e-commerce*, *fiqih* memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena masalah. Masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara. Bila *e-commerce* dipandang seperti layaknya perdagangan dalam islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah *merchant* (*Internet Service Propider*), sedangkan pembelinya akrab diapanggil *customer*, kedua, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan (adanya pemesanan seperti *al-salam*) dengan berbagai informasi, profile, mencantumkan harga, terlihat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, shigat (ijab-qabul) dilakukan dengan *payment gateway* yaitu sistem/software pendukung (otoritas dan monitor) bagi *acquirer*, serta berguna *service online*.

4. Beberapa Pendapat Tentang Hukum E-Commerece

Beberapa pendapat yang membolehkan transaksi *e-commerece* adalah sebagai berikut: menurut Setiawan Budi Utomo, menyatakan bahwa *e-commerece* menurut kacamata *fiqih* kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dala kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk dalam kategori persoalan teknis keduniaan yang Rasulullah SAW pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.

Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil, yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Dijelaskan dalam kaidah *fiqh* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (IV/199) bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah.

Oleh karena itu, hukum transaksi *e-commerece* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi serta menghindari penyimpangan dan kerusakan.¹⁷

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2003), h. 71

Mwnurut Nasrun haroen, dalam Fiqih Muamalah mengatakan, landasan syariah tentang *e-commerece* dijelaskan sebagai berikut: al-Quran suran an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti luas, diantaranya bertransaksi berbaris riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan). Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak.¹⁸

Q.S Al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya, dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemadharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.¹⁹

Hadis Nabi di antaranya adalah Nabi ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, *“seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”*. (HR. Baijjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rail’).

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 70

¹⁹ Ibid., h. 71

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Juga diterangkan dalam hadis lain:

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”. (HR: Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. Ijma ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya pernyataan kesepakatan pada transaksi *e-commerce* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam perikatan Islam, pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, namun substansinya adalah pernyataan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak. Pada dasarnya obyek yang dijadikan komoditi dalam transaksi *ecommerce* tidak berbeda dengan transaksi yang digariskan dalam hukum perikatan Islam sejauh obyek transaksi tersebut berupa komoditi yang halal, mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia dan memiliki kejelasan baik bentuk fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Kaidah-kaidah *Usuliyah* dan *Fiqhiyah* Hukum Islam bersifat dinamis dan elastis. Faktor pendukungnya ada pada dasar pembentukan hukum Islam itu

sendiri yaitu syari'ah Islamiah.²⁰ Maka jika muamalah ini dihubungkan dengan kaidah ushuliyah adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh hingga ada suatu dalil yang melarang"

Kaidah ini berdasarkan *istishab*. Sedangkan ahli kaidah fiqh berdasarkan penelitiannya terhadap materi-materi fiqh dan pembidangan fiqh mempersempit ruang lingkup kaidah tersebut menjadi:

"Hukum asal dalam semua bentuk muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Dijelaskan dalam kaidah *fiqhiyyah*, bahwa transaksi jual beli pada prinsipnya adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba²¹. Diperjelas juga bahwa transaksi ini mempunyai dasar masalah mursalah, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

"Penetapan suatu hukum itu berputar/ berproses bersama illatnya, baik ada nya ataupun tidak". Dari kedua kaidah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan nilai suatu hukum, itu dilihat dari manifestasi suatu hal yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa hukum.

Untuk mengetahui ketentuan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini, yaitu transaksi yang sudah berkembang dalam Islam, tentang *al-salam* dengan transaksi *e-commerce*.

NO	TRANSAKSI	AI-SALAM	E-COMMERCE
1	Penjual/ba'i	Muslim Ilaih	Merchant/seller
2	Pembeli/Mustari	Rabb al-Salam	Cardholder/consumer/Buyer
3	Obyek/barang	Muslim fih	Comodity
4	Pernyataan/sighat	Ijab Qabul	Agreement
5	Nilai Tukar	Ra'su al-mal	Price/Money
6	Perwakilan	Wakil	Payment Gateway

²⁰ Miftahul Arifin dan Fais Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 297

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 130

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa antara transaksi *al-salam* dengan *e-commerce* terdapat penganalogian/pengqiasan yaitu:

- a. dalam pernyataan keduanya mengharuskan adanya kesepakatan,
- b. dalam pembayaran, kedua sistem pembayarannya didahulukan,
- c. ijab dan qabul terjadi ketika adanya agreemen atau persetujuan
- d. saat transaksi, keduanya melibatkan adanya saksi/pihak ketiga, yakni pada transaksi *e-commerce* adalah *payment gateway*, dan dalam *al-salam* adalah wakil sekaligus jadi saksi walaupun bukan suatu keharusan tetapi sangat dianjurkan.

Dengan demikian analisa hukum Islam memandang adanya transaksi bisnis secara *virtual* atau melalui media maya, dalam hal ini *e-commerce* adalah dibolehkan selama memenuhi persyaratan dan tidak melanggar syari'at Islam.

Kesimpulan

Dalam perspektif hukum Islam. Fiqh memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya (*e-commerece*) diperbolehkan karena mashlahah. Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya dalam rangka memelihara tujuan syara', transaksi ini pada dasarnya hampir sama dengan transaksi *al-salam*, baik dalam hal pembayaran dan penyerahan atau pengiriman barang. Persamaan ini disejajarkan sebagai berikut, dalam *Al-salam* ada *muslam ilaih, rabb al-salam, ijab qabul, ra 'su al-mal* dan *wakil* sedang dalam *e-commerece* ada *merchant/seller, cardholder/consumer, commodity, agreement, price/money, payment gateway*. Transaksi melalui media maya (*cyberspace*) atau *e-commerce* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti kezhaliman, penipuan, kecurangan, mengandung riba, perkara yang diharamkan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun dan syarat jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Fais Haq, dan Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. 2003
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
- Al-Qurtubi. *Al-Quran al-Jami li' ahkam al-Quran*, cet. 2 Kairo: Dar al-Sya'b, 1372H

- S.M Hasanuz Zaman, “*Bay al-Salam: Principle and Their Practical Applications*”, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod dkk (Ed.), an *Introduce to Islamic Finance* (Kuala lumpur: Quill Publisher, 1992
- Ya’kub, Hamzah, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro Cet. 3, 1999
- Fathurahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam Mariam darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, bandung: Citra Adi Bakti, 2001
- Muhammad Taufiq Ramadhan *Al-Buyu’ al-shai’ah*, cet 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1998 140 Dilihat juga skripsi
- Lihat Muhammad Aulia Adnan, “*Aspek Hukum Protokol Pembayaran VisaMaster Card Secure Electronic Transaction (SET)*”, *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 1999
- Onno W.Purbo dan Aang A.Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 2001
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, Washington: Microsoft Press, 1997